



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Letnan Darna Jambi No. 104 30611 0712321302

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Standar Pelayanan Rekomendasi Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Operasional dan Pembangunan, bagi hasil Pajak, Retribusi Daerah dan hasil Lelang Lebak Lebung (L3)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat rekomendasi persetujuan dari Camat
2. Berita acara verifikasi Kecamatan terhadap syarat pencairan
3. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa
4. Surat pernyataan penerimaan ADD/Dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan L3
5. Berita acara penyerahan ADD/Dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan L3
6. Rencana penggunaan dana
7. Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa dan fotocopy KTP
8. Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa dan fotocopy KTP
9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa dan fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan dan diberikan ke petugas pelayanan
2. Petugas Pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon (jika lengkap, diteruskan ke pejabat Fungsional/jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon)
3. Memverifikasi kembali kelengkapan berkas pemohon (jika lengkap diteruskan ke Kepala Bidang/jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon)
4. Diparaf oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan, UEM dan Aset Desa
5. Diparaf oleh Sekretaris D.PMD
6. Ditandatangani/direkomendasikan oleh Kepala Dinas
7. Berkas diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya dilakukan penarikan dana di Bank

## Waktu Penyelesaian

30 Menit



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Letnan Darna Jambi No. 104 30611 0712321302

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pencairan ADD/Dana BAgi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan L3

### Pengaduan Layanan

dinaspmdoki@gmail.com